

**STANDAR PELAYANAN (SP)**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI**  
**MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PERPANJANGAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)</li> <li>2. Rekaman IUP Operasi Produksi Yang Dimiliki</li> <li>3. Surat Keterangan Domisili</li> <li>4. Data kontak resmi pemohon yang memuat nomor telepon, nomor handphone, dan alamat e-mail</li> <li>5. Peta dan Batas Koordinat Wilayah</li> <li>6. Laporan akhir kegiatan operasi produksi</li> <li>7. Neraca sumber daya dan cadangan</li> <li>8. Laporan akhir pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi</li> <li>9. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi</li> <li>10. Salinan bukti penempatan jaminan pascatambang</li> <li>11. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>12. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>13. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>14. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan 2 (dua) tahun terakhir</li> <li>15. Bukti pembayaran pajak/retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan</li> <li>16. Rekaman NPWP Pemohon</li> <li>17. Rekaman KTP Pemohon</li> <li>18. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha</li> <li>19. Rekaman KTP Kuasa</li> <li>20. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)</li> <li>21. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital</li> </ol>
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	17 Hari Kerja (Sejak tanggal diterimanya permohonan lengkap dan sah)
5	Spesifikasi Produk	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Perpanjangan
6	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak pengaduan,</li> <li>2. Email : <a href="mailto:pengaduanptspprov@gmail.com">pengaduanptspprov@gmail.com</a></li> <li>3. Fax : (0401)3126182</li> <li>4. Wa : 08114090871 , 085241766401</li> <li>5. <a href="http://sispadu.sultraprov.go.id">sispadu.sultraprov.go.id</a></li> <li>6. <a href="http://dpmptsp.sultraprov.go.id">dpmptsp.sultraprov.go.id</a></li> <li>7. Klinik pengaduan(bidanglayanpengaduan)</li> </ol>

7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>4. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;</li> <li>10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;</li> <li>11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;</li> </ol>
8	Sarana fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat parkir</li> <li>2. Ruang tunggu</li> <li>3. Ruang laktasi</li> <li>4. Ruang bermain anak</li> <li>5. Toilet pria/wanita/disabilitas</li> <li>6. Kantin</li> <li>7. RuangShalat</li> <li>8. Kursi Roda untuk Difabel</li> <li>9. Jalur Khusus Difabel</li> <li>10. Layar Informasi</li> <li>11. Komputer</li> <li>12. Laptop</li> <li>13. Printer/Scan/foto copy</li> <li>14. Full AC</li> <li>15. Wi-fi</li> <li>16. Telepon</li> <li>17. Fax</li> <li>18. Payung</li> <li>19. Koran</li> <li>20. ATK</li> </ol>
9	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar 12 Orang</li> <li>2. Pelatihan lanjutan</li> <li>3. Pelatihan sektoral</li> <li>4. Pelatihan pelayanan prima petugas front office</li> </ol>
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)

11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima tamu 2 Orang</li> <li>2. Front office 4 Orang</li> <li>3. Back Office 2 Orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Selesai tepat waktu</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rambu-rambu sistem antrian</li> <li>6. Bebas calo (menggunakan IDresmidansuratkuasa)</li> <li>7. Cap basah</li> <li>8. Barcode</li> <li>9. Sistem online</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>11. Evaluasi kinerja internal</li> </ol>